



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU**

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024;
 6. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor 67/PL.01.6-BA/6372/2/2024 tanggal 20 Januari 2024 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal Kampanye metode Rapat Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Partai Politik dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- KETIGA : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Banjarbaru tanpa menggunakan zona Kampanye, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penetapan Jadwal Kampanye metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KEEMPAT sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilihan Umum

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 20 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

ROZY MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZALI ANWAR RACHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU NOMOR 4 TAHUN
2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE
METODE RAPAT UMUM PARTAI POLITIK
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
BANJARBARU TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA BANJARBARU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum adalah salah satu metode Kampanye Pemilihan Umum yang dapat dilakukan oleh Peserta Pemilihan Umum selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan akhir masa Kampanye Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum menyusun dan menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari Pelaksana Kampanye Pemilu.

B. Penyusunan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum

1. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyusunan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berdasarkan prinsip penyelenggaraan Pemilihan Umum yang adil dan proporsional;
 - b. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan secara serentak di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

- c. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dimulainya masa tenang.
2. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - a. Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul mengikuti dukungan politik kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:
 - 1) Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	1
2.	Partai Nasdem	5
3.	Partai Keadilan Sejahtera	8

- 2) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2
2.	Partai Golongan Karya	4
3.	Partai Garda Republik Indonesia	11
4.	Partai Amanat Nasional	12
5.	Partai Bulan Bintang	13
6.	Partai Demokrat	14
7.	Partai Solidaritas Indonesia	15

- 3) Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3
2.	Partai Hati Nurani Rakyat	10
3.	Partai PERINDO	16
4.	Partai Persatuan Pembangunan	17

- 4) Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Partai Politik Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di tingkat Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan dengan mengacu pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam BAB II.
- 5) Partai Politik Non Pengusul terdiri dari:

No.	Nama Partai Politik	Nomor Urut Partai Politik
1.	Partai Buruh	6
2.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	7
3.	Partai Kebangkitan Nusantara	9
4.	Partai Ummat	24

- 6) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- 7) Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kota Banjarbaru tanpa menggunakan zona Kampanye Pemilihan Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- 8) Jarak waktu/interval pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kota Banjarbaru adalah selama 1 (satu) hari.

BAB II

JADWAL KAMPANYE METODE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024
DI KOTA BANJARBARU

A. Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum bagi Partai Politik Peserta Pemilu mengikuti dukungan kepada Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

No	Hari/Tanggal	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Nomor Partai Politik (Pengusul Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden)
1.	Minggu, 21/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
2.	Senin, 22/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
3.	Selasa, 23/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
4.	Rabu, 24/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
5.	Kamis, 25/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
6.	Jumat, 26/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
7.	Sabtu, 27/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
8.	Minggu, 28/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
9.	Senin, 29/01/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
10.	Selasa, 30/01/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
11.	Rabu, 31/01/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
12.	Kamis, 1/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
13.	Jumat, 2/02/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
14.	Sabtu, 3/02/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
15.	Minggu, 4/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
16.	Senin, 5/02/2024	Nomor urut 1	1, 5, 8, 24
17.	Selasa, 6/02/2024	Nomor urut 2	2, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15
18.	Rabu, 7/02/2024	Nomor urut 3	3, 10, 16, 17
19.	Kamis, 8/02/2024	Nomor urut 1	Tidak ada Kampanye Rapat Umum
20.	Jumat, 9/02/2024	Nomor urut 2	Tidak ada Kampanye Rapat Umum
21.	Sabtu, 10/02/2024	Nomor urut 3	Tidak ada Kampanye Rapat Umum

B. Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Buruh dan Partai
Kebangkitan Nusantara

No	Hari/Tanggal	Nomor Partai Politik Peserta Pemilu 2024
1.	Minggu, 21/01/2024	6, 9
2.	Senin, 22/01/2024	6, 9
3.	Selasa, 23/01/2024	6, 9
4.	Rabu, 24/01/2024	6, 9
5.	Kamis, 25/01/2024	6, 9
6.	Jumat, 26/01/2024	6, 9
7.	Sabtu, 27/01/2024	6, 9
8.	Minggu, 28/01/2024	6, 9
9.	Senin, 29/01/2024	6, 9
10.	Selasa, 30/01/2024	6, 9
11.	Rabu, 31/01/2024	6, 9
12.	Kamis, 1/02/2024	6, 9
13.	Jumat, 2/02/2024	6, 9
14.	Sabtu, 3/02/2024	6, 9
15.	Minggu, 4/02/2024	6, 9
16.	Senin, 5/02/2024	6, 9
17.	Selasa, 6/02/2024	6, 9
18.	Rabu, 7/02/2024	6, 9
19.	Kamis, 8/02/2024	6, 9
20.	Jumat, 9/02/2024	6, 9
21.	Sabtu, 10/02/2024	6, 9

BAB III

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE METODE RAPAT UMUM
DI KOTA BANJARBARU

A. Waktu Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Peserta Pemilihan Umum dapat melaksanakan kampanye metode rapat umum mulai pukul 09.00 Wita dan berakhir pukul 18.00 Wita dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

B. Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum

Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Banjarbaru, sebagai berikut:

NO	NAMA TEMPAT/LOKASI	KECAMATAN
1	LAPANGAN PARKIR GEDUNG OLAH RAGA (GOR) RUDY RESNAWAN	BANJARBARU SELATAN

BAB IV
PENUTUP

Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik Untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru untuk menyusun dan menetapkan jadwal Kampanye metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 serta acuan bagi Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pelaksana Kampanye/Tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU,

ttd.

ROZY MAULANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA BANJARBARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZALI ANWAR RACHMAN